



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR: 025/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM (JDIH) KPU KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan produk-produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang kepada khalayak diperlukan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) berbasis online;
- : b. bahwa pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) KPU KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021.

KESATU : Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Produk Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 15 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

ttd

M. Ali Zaenal Abidin



Lampiran I Surat Keputusan KPU Kabupaten Tangerang

Nomor : 025/HK.03.1-kpts/3603/KPU-Kab/III/2021

Tanggal : 15 Maret 2021

Tentang : Penetapan Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2021

NO	NAMA	GOL/RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	M. Ali Zaenal Abidin, M.Pd	-		Pengarah
2.	Akhmad Subagja, M.Si	-		Pengarah
3.	Imron Mahrus, S.Sos	-		Pengarah
4.	Wahyu Diana Mulya, S.E	-		Pengarah
5.	Ita Nurhayati, S.Ag.	-		Pengarah
6.	Kuswanto, S.E, MM NIP.198000924 200901 2004	Penata Tk.I III/d	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Yonalita Vevia, S.IP NIP.19800712 200902 2 004	Penata III/c	Kasubag Hukum	Ketua
8.	Nurchahyanto D Prasetyo, S.E NIP.19811017 200902 1 004	Penata III/c	Pelaksana	Anggota
9.	Muhammad Luthfan Baiquni, S.H NIP.19961026 202012 1 007	Penata Muda III/a	Pelaksana	Anggota
10.	Arie Purwanto, S.H	-	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 15 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

ttd

M. Ali Zaenal Abidin

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



Yonalita Vevia

Lampiran II Surat Keputusan KPU Kabupaten Tangerang

Nomor : 025/HK.03.1-kpts/3603/KPU-Kab/III/2021

Tanggal : 15 Maret 2021

Tentang : Penetapan Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH
2	Penanggung jawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; dan d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
3	Ketua	a. Mengakomodir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan c. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan JDIH.
4	Anggota	a. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; b. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH; c. Melakukan pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; d. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH; e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan f. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.

Ditetapkan di Tangerang

Pada Tanggal 15 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

ttd

M. Ali Zaenal Abidin

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum

